

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMEORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
DAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH PERSATUAN ALUMNI GERAKAN MAHASISWA
NASIONAL INDONESIA SULAWESI TENGAH (PA GMNI)

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 018/HK.02.00/K.ST-03/01/2023

NOMOR :

Pada hari Jumat, tanggal sepuluh bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga (10-02-2023), bertempat di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SUPARTO BUNGALO, SH**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, berkedudukan di Beringin, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ADE PUTRA ODE AMANE, S.Sos.,M.Si**, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sulawesi Tengah yang berkedudukan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Banggai Laut;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sulawesi Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Banggai Laut;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk mengembangkan dan meningkatkan pengawasan partisipatif pemilu di tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banggai Laut;

Dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pengawasan Partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama pengawasan partisipatif.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keterlibatan civitas akademika di wilayah Kabupaten Banggai Laut dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

- 2) Koordinasi kerjasama antar lembaga persiapan pengawasan Pemilu.
- 3) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif civitas akademika dalam pengawasan Pemilu.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- 1) Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan advokasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 2) Melaksanakan pemantauan, pemetaan dan evaluasi bersama dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK**.

BAB VII
KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)

Pasal 7

- 1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak peristiwa itu terjadi dengan menyertakan salinan pernyataan peristiwa yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi :
 - a) Bencana Alam;
 - b) Bencana Non Alam;
 - c) Bencana Sosial;
 - d) Kebakaran;
 - e) Masalah Teknis;
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- 3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
ADENDUM
Pasal 9

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10


- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



SUPARTO BUNGALO, SH

PIHAK KEDUA,



ADE PUTRA ODE AMANE, S.Sos., M.Si